



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 130A/H27/KL/2010**

TENTANG

**ANGGARAN RUMAH TANGGA SENAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret memerlukan suatu ketentuan yang memenuhi perkembangan keadaan yang terjadi di Universitas Sebelas Maret ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor 10/1976 Tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor 14/M/2007 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi. Sp.KJ Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan 2007-2011.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emiritus.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0201/O/1995 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional: Nomor 112/O/2004 Tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
7. Peraturan Senat Universitas Sebelas Maret Nomor 838/H27/KL/2008 Tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 751A/H27/KP/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;

9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 930A/H27/KP/2008 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret pada Sidang Pleno Senat tanggal 18 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor adalah Rektor Universitas;
3. Fakultas adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas;
5. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan;
6. Senat adalah Senat Fakultas;
7. Anggaran Rumah Tangga Senat adalah peraturan pelaksanaan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan dan tata kerja Senat berdasarkan statuta Universitas dan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Guru Besar adalah Guru Besar Tetap pada Fakultas;
9. Guru Besar Emeritus adalah Guru Besar yang telah mengakhiri jabatan karena pensiun yang diangkat kembali menjadi Guru Besar dengan sebutan Guru Besar Emeritus;
10. Dewan dosen adalah dewan yang anggotanya terdiri atas dosen tetap di lingkungan Fakultas;
11. Persetujuan adalah pendapat dan/atau keputusan Senat yang bersifat menerima atau tidak menerima suatu gagasan atau rancangan mengenai suatu hal yang dilakukan di dalam Sidang Senat;
12. Pertimbangan adalah pendapat Senat yang merupakan masukan terhadap gagasan atau rancangan mengenai suatu hal yang dilakukan dalam sidang Senat;
13. Usul pengangkatan adalah usul untuk mengangkat jabatan pimpinan di bidang akademik dan kenaikan/pangkat tenaga akademik;
14. Komisi adalah komisi Senat;
15. Setara adalah kesepadanan dalam tugas, kewajiban, tanggungjawab dan hak;
16. Jurusan adalah kesatuan pelaksana akademik di bawah Fakultas dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu;
17. Jabatan Struktural adalah jabatan dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua/Sekretaris jurusan, Ketua/Sekretaris Program Studi/Bidang Keahlian Khusus (BKK) dan Ketua Laboratorium.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG SENAT

Pasal 2

Senat merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada Fakultas.

Pasal 3

Senat mempunyai tugas pokok:

- a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian sivitas akademika serta jati diri sivitas akademika fakultas;
- c. merumuskan kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di fakultas;
- d. melaksanakan fungsi kontrol dengan memberikan persetujuan atas Rencana Kerja (RK), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas (RAPBF);
- e. memberikan persetujuan atas rencana pengembangan, kerjasama, dan penjaminan mutu, rancangan, kebijakan yang akan dilakukan Dekan dalam kurun waktu tahun yang akan dijalani.
- f. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- g. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon-calon dari Fakultas yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua BKK, Sekretaris BKK, dan jabatan lainnya serta Dosen yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan jabatan akademik/pangkat ; dan
- h. menegakkan etika akademik yang berlaku bagi tenaga pendidik, mahasiswa dan tenaga kependidikan fakultas.

Pasal 4

Pembahasan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan tugas pokok Senat seperti tersebut pada pasal 3 dapat dilakukan dalam Sidang Senat atas usul inisiatif anggota Senat/komisi Senat/pimpinan fakultas.

BAB III KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT

Pasal 5

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Dekan dan Pembantu Dekan serta Ketua Jurusan.
 - b. Guru Besar.
 - c. Wakil Dosen tiap-tiap jurusan dalam lingkungan fakultas, masing-masing 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Senat diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor, setelah mendapat persetujuan dari Senat.
- (3) Apabila ada anggota Senat wakil jurusan mengundurkan diri perlu diadakan penggantian anggota sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7.
- (4) Masa bakti Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi Senat sama dengan masa jabatan Ketua Jurusan.
- (5) Masa bakti Guru Besar sebagai anggota Senat, sejak diangkat sampai dengan yang bersangkutan purna karya atau mengundurkan diri.
- (6) Masa bakti Dekan, Pembantu Dekan, dan Ketua Jurusan sebagai anggota Senat sesuai dengan periode masa bakti yang bersangkutan.

Pasal 6

Persyaratan anggota Senat wakil jurusan adalah :

- a. dosen tetap, minimal memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala pada saat pengangkatan sebagai anggota Senat;
- b. sehat jasmani, rohani, aktif, kreatif, memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap jurusan dan fakultas;
- c. dipilih oleh sidang dewan dosen jurusan yang bersangkutan;
- d. tidak sedang menjalani sanksi akademik, administrasi, dan atau kode etik;
- e. pada waktu diangkat sebagai anggota Senat berusia tidak lebih dari 61 tahun kurang satu bulan;
- f. tidak sedang mengikuti studi lanjut.

Pasal 7

- (1) Pemilihan calon anggota Senat wakil jurusan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemilihan calon anggota Senat wakil jurusan dilaksanakan di dalam sidang jurusan yang dipimpin oleh ketua jurusan.
 - b. Mereka yang memenuhi persyaratan seperti tersebut pada Pasal 6, berhak dicalonkan sebagai anggota Senat Wakil Jurusan.
 - c. Pemilihan dilaksanakan secara langsung atau bertahap.
 - d. Dua calon anggota Senat yang mendapat suara terbanyak kesatu dan kedua diusulkan oleh ketua Jurusan menjadi anggota Senat Wakil Jurusan kepada Dekan / Ketua Senat dilampiri berita acara pemilihan.
- (2) Kewajiban anggota Senat wakil jurusan :
 - a. membawakan amanat Jurusan dalam forum Senat dan memberikan laporan kepada Jurusan;
 - b. mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam kedudukannya sebagai anggota Senat Wakil Jurusan.

BAB IV ORGANISASI SENAT

Pasal 8

Organisasi Senat terdiri atas:

- a. Pimpinan: Ketua dan sekretaris Senat;
- b. Komisi-komisi: Ketua, Sekretaris, dan Anggota; dan
- c. unsur Pelaksana Administrasi.

Pasal 9

- (1) Ketua Senat adalah Dekan Fakultas.
- (2) Di dalam menjalankan tugasnya ketua Senat dibantu oleh seorang sekretaris Senat.
- (3) Sekretaris Senat dipilih dari dan oleh Senat yang memenuhi syarat :
 - a. tidak menjabat jabatan struktural;
 - b. bersedia dicalonkan sebagai sekretaris Senat;
 - c. mampu melaksanakan tugas sehari-hari memimpin kesekretariatan Senat.
- (4) Masa bakti anggota Senat wakil jurusan adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa bakti berturut turut.
- (5) Masa bakti sekretaris Senat sama dengan masa bakti Senat dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.

Pasal 10

Pemilihan sekretaris Senat diselenggarakan dalam sidang Senat dengan tatacara sebagai berikut ;

- a. Ketua Senat mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) calon yang memenuhi persyaratan sesuai pasal 10 ayat (3).
- b. Calon yang diajukan dipilih langsung oleh para anggota Senat.
- c. Calon yang mendapat suara terbanyak adalah calon sekretaris Senat terpilih.
- d. Dalam hal masing-masing calon mendapat suara yang sama, ketua Senat menentukan calon terpilih.

Pasal 11

Sekretaris Senat mempunyai tugas :

- a. Mendampingi dan membantu ketua Senat dalam melaksanakan tugas sehari-hari selaku ketua Senat.
- b. Bertindak sebagai ketua Senat setelah mendapat mandat dari ketua Senat dalam hal yang bersangkutan berhalangan.
- c. Memimpin kesekretariatan Senat.
- d. *Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan tugas Senat.*
- e. Mengkoordinasikan sidang Senat dan melaksanakan tugas komisi sesuai dengan fungsinya.
- f. Mengkoordinasikan Senat dengan unit struktural fakultas.

Pasal 12

- (1) Komisi Senat terdiri dari komisi: A, B, C, D, E, dan F yang masing-masing mempunyai jenis tugas seperti yang dijabarkan dalam ayat (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) pasal ini.
- (2) Tiap-tiap anggota Senat wajib masuk ke dalam komisi-komisi menurut minatnya dan diusahakan jumlah anggota setiap komisi seimbang.
- (3) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang ketua dan seorang sekretaris komisi.
- (4) Ketua dan sekretaris komisi dipilih diantara dan oleh anggota komisi.
- (5) Tugas Ketua Komisi dan sekretaris komisi adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua komisi mempunyai tugas memimpin komisi yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada ketua Senat.
 - b. Sekretaris komisi mempunyai tugas mendampingi ketua komisi dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. Dalam hal ketua komisi tidak dapat melaksanakan tugasnya, sekretaris komisi dapat bertindak selaku ketua komisi.
- (6) Masa bakti ketua dan sekretaris komisi sama dengan masa bakti Senat.
- (7) Komisi A, Komisi Bidang Pendidikan dan Pengajaran, bertugas :
 - a. merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan fakultas dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dalam bidang pendidikan dan Pengajaran;
 - b. merumuskan norma dan tolok ukur, bertugas menyelenggarakan program-program akademik dan professional;
 - c. merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik dan professional para dosen, dan mahasiswa;
 - d. merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian dosen maupun mahasiswa;
 - e. menilai laporan pimpinan fakultas khususnya tentang pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan pengajaran dalam tahun kuliah telah berakhir.

- (8) Komisi B, Komisi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, bertugas :
- a. merumuskan kebijakan fakultas berkenaan dengan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen, peneliti dan atau mahasiswa;
 - b. merumuskan kebijakan fakultas berkenaan dengan penilaian kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen, peneliti dan atau mahasiswa;
 - c. mempertimbangkan usul penyelenggaraan projek-projek Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mungkin akan menuntut pertanggungjawaban fakultas;
 - d. menilai laporan pimpinan fakultas khususnya tentang pelaksanaan kebijakan bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- (9) Komisi C, Komisi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, bertugas :
- a. memberikan pertimbangan tentang kebijakan fakultas berkenaan dengan pembinaan mahasiswa dalam bidang :
 - 1) Kehidupan keagamaan.
 - 2) Kedisiplinan dan kepemimpinan.
 - 3) Penalaran.
 - 4) Kesenian.
 - 5) Pendidikan Keolahragaan.
 - 6) Kesehatan.
 - 7) Pendidikan politik.
 - 8) Pemberian bantuan keuangan, seperti beasiswa, pinjaman, pembebasan atau keringanan sumbangan pembinaan pendidikan dan bimbingan konseling.
 - b. memberikan pertimbangan tentang kebijakan fakultas berkenaan dengan pembinaan Senat mahasiswa dalam bidang pengembangan penalaran, pengembangan minat dan bakat, serta pengembangan kesejahteraan
 - c. memberikan pertimbangan tentang kebijakan fakultas berkenaan dengan kerjasama antara fakultas dan alumni sebagai perorangan maupun sebagai organisasi alumni;
 - d. memonitor dan mengevaluasi kegiatan di bidang kemahasiswaan;
 - e. mengevaluasi laporan pimpinan fakultas, khususnya tentang pelaksanaan kebijakan bidang kemahasiswaan dan alumni dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- (10) Komisi D, Komisi bidang Administrasi, Keuangan, Kesejahteraan, Kepegawaian, sarana, prasarana, dan aset, bertugas:
- a. meninjau dan mengusulkan perbaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas (RAPBF) yang diajukan oleh pimpinan fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan fakultas berkenaan dengan pengembangan bidang administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, aset;
 - c. merumuskan kebijakan fakultas berkenaan dengan pengembangan dalam bidang kepegawaian, dan kesejahteraan;
 - d. merumuskan kebijakan dasar berkenaan dengan pemanfaatan aset sumber daya fakultas dan lembaga atau instansi lain;
 - e. menilai laporan pimpinan fakultas, khususnya tentang pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan bidang administrasi, keuangan; kesejahteraan, kepegawaian, pemanfaatan sarana, prasarana, dan aset, dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- (11) Komisi E, Komisi Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu, bertugas:
- a. merumuskan kebijakan fakultas berkenaan dengan perencanaan/ pengembangan dan kerjasama antara fakultas dan perguruan tinggi serta lembaga dan instansi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - b. merumuskan kebijakan dasar berkenaan dengan perencanaan/ pengembangan dan penjaminan mutu fakultas dan lembaga;

- c. merumuskan kebijakan dasar berkenaan pemberian bantuan pada fakultas dan lembaga atau instansi lain;
 - d. Merumuskan dalam upaya penjaminan mutu;
 - e. menilai laporan fakultas tentang pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan perencanaan/pengembangan dan kerjasama antara fakultas dan perguruan tinggi dan lembaga serta instansi lain, dan penjaminan mutu dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- (12) Komisi F, Komisi Guru Besar bertugas:
- a. merumuskan secara berkala meninjau kembali aturan-aturan etika yang harus dijadikan pedoman para dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan lain di lingkungan fakultas, serta bila perlu memberikan penafsiran/memberikan penjabaran tentang peraturan yang berlaku;
 - b. memberikan saran kepada Pimpinan Fakultas tentang penanganan kasus-kasus pelanggaran akademik, seperti melakukan plagiat dan pelanggaran aturan-aturan lain yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - c. memberikan pertimbangan atas usul kenaikan jabatan fungsional dari asisten ahli sampai Guru Besar dalam bidang akademik dan non akademik, sedangkan untuk kenaikan pangkat hanya memberikan pertimbangan dalam bidang nonakademik;
 - d. memberikan pertimbangan atas usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 - e. merumuskan kebijakan fakultas untuk pengembangan Guru Besar baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pasal 13

Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi di dalam rapat komisi yang dipimpin oleh anggota tertua usianya dibantu seorang anggota yang termuda usianya dengan tatacara sebagai berikut :

1. Calon Ketua Komisi dipilih secara langsung dari dan oleh anggota komisi.
2. Calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah calon ketua komisi terpilih.
3. Jika calon ketua komisi mendapat suara yang sama maka diadakan pemilihan sekali lagi dan jika calon ketua komisi masih mendapat suara yang sama untuk selanjutnya diadakan undian.

Pasal 14

Sekretaris komisi dipilih secara langsung oleh anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi terpilih dengan tata cara sebagai berikut :

1. Ketua Komisi mengajukan 2 (dua) orang calon sekretaris komisi dalam sidang komisi yang bersangkutan.
2. Pemilihan calon sekretaris komisi dilakukan oleh anggota komisi bersangkutan dalam sidang komisi.
3. Calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah calon sekretaris komisi terpilih.
4. Dalam hal masing-masing calon mendapat suara yang sama, diulang sekali lagi, dan apabila masing-masing calon mendapat jumlah suara yang tetap sama, ketua komisi menetapkan calon terpilih dengan diundi disaksikan oleh anggota komisi tertua dan termuda.

BAB V
KEGIATAN DAN TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Sidang Senat dapat berupa:
 - a. Sidang pleno.
 - b. Sidang komisi.,
 - c. Sidang antarkomisi.,
 - d. Sidang panitia Ad Hoc., dan
 - e. Sidang lain.
- (2) Sidang-sidang Senat pada dasarnya bersifat tertutup/rahasia, dalam hal tertentu dapat diselenggarakan secara terbuka.
- (3) Sidang pleno diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
- (4) Undangan sidang pleno disiapkan dan ditandatangani oleh sekretaris Senat disampaikan kepada para anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang .
- (5) Dalam keadaan mendesak atau khusus, penyampaian undangan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Agenda sidang pleno disusun oleh pimpinan sidang.
- (7) Sidang pleno Senat terakhir pada tahun akademik yang bersangkutan, dengan acara pokok penyampaian laporan Dekan tentang pelaksanaan kebijakan dalam kurun waktu satu tahun yang dilalui dan penyampaian rancangan kebijakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang akan dijalani.
- (8) Sidang pleno Senat pertama pada tahun akademik yang ber-sangkutan dengan acara pokok penilaian terhadap laporan pelaksanaan kebijakan Dekan dalam kurun waktu satu tahun yang telah dilalui dan persetujuan terhadap rancangan kebijakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang akan dijalani.
- (9) Sidang pleno Senat menjelang pemilihan Dekan baru dengan acara pokok penyampaian pertanggungjawaban Dekan tentang kebijakan yang telah dilaksanakan selama periode jabatannya, diselenggarakan sekurang-kurangnya 60 hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan Dekan baru.

Pasal 16

- (1) Sidang Komisi, Antarkomisi, dan Panitia Ad Hoc, atau panitia lain diselenggarakan menurut keperluan.
- (2) Agenda sidang disusun oleh ketua yang bersangkutan.
- (3) Perubahan, penambahan, dan pengurangan agenda sidang dinilai dan disahkan oleh anggota yang hadir.
- (4) Undangan sidang disiapkan oleh dan ditandatangani oleh Sekretaris Senat.
- (5) Dalam keadaan mendesak atau khusus, penyampaian undangan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Dalam sidang Senat para anggota Senat yang hadir memiliki hak :
 - a. suara;
 - b. bicara dan mengemukakan pendapat; dan
 - c. mengajukan usul.
- (2) Anggota Senat yang hadir dalam sidang-sidang berkewajiban untuk merahasiakan proses dan atau materi pembicaraan yang menurut sifatnya dan atau menurut keputusan sidang harus dirahasiakan.
- (3) Anggota Senat yang tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam sidang pleno tanpa alasan (diperingatkan oleh Dekan/Ketua Senat secara tertulis).

- (4) Apabila peringatan sebagaimana ayat 3 (tiga) pasal ini telah dilakukan dan yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan, maka sikap tersebut dinyatakan sebagai pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan dari keanggotaan Senat.
- (5) Apabila anggota Senat Wakil Jurusan meninggal dunia, mengundurkan diri atau sebab lainnya sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota Senat, perlu segera diadakan penggantian anggota antarwaktu sesuai dengan pasal 6 dan 7 aturan ini, selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.

Pasal 18

- (1) Kuorum Sidang Pleno Senat diatur sebagai berikut :
 - a. sidang dapat dimulai jika memenuhi kuorum, yaitu 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
 - b. apabila kuorum sebagaimana dimaksud butir a belum terpenuhi, sidang ditunda selama 30 menit;
 - c. setelah waktu penundaan berakhir dan kuorum memenuhi 50 % + 1 maka sidang dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah.
- (2) Pengambilan keputusan di dalam sidang Senat diatur sebagai berikut :
 - a. pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - b. apabila tidak dapat diambil keputusan sesuai dengan butir a, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 - c. pengambilan keputusan dengan suara terbanyak adalah sah apabila disetujui oleh 50% plus 1 jumlah anggota yang hadir;
 - d. pengambilan suara setuju, tidak setuju atau abstain dilakukan oleh para anggota dengan mengacungkan tangan atau tertulis menurut keperluan;
 - e. apabila terdapat jumlah suara yang sama di dalam pengambilan keputusan sebagaimana tersebut dalam huruf c, maka pemungutan suara diulang maksimal tiga kali dengan jarak waktu masing-masing 20 menit;
 - f. apabila terdapat jumlah suara yang sama di dalam pemungutan suara sebagaimana tersebut dalam butir e, maka permasalahan yang dikemukakan akan diputuskan dalam rapat berikutnya;
 - g. pengambilan suara yang terkait dengan orang dan atau masalah yang dianggap penting oleh sidang, akan dilakukan secara rahasia.
- (3) Semua keputusan baik yang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat maupun dengan pemungutan suara terbanyak, wajib diterima, ditaati, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara tulus ikhlas disertai dengan rasa penuh tanggung jawab.

Pasal 19

- (1) Semua pokok pembicaraan dan semua hasil keputusan sidang pleno Senat dicatat oleh notulis di dalam risalah sidang.
- (2) Risalah tersebut dalam ayat (1) diperiksa kebenarannya oleh Sekretaris Senat dan ditandatangani.
- (3) Risalah sidang pleno diperbanyak dan disampaikan kepada semua anggota Senat dalam sidang pleno berikutnya.
- (4) Pada setiap akhir tahun kalender masalah-masalah sidang pleno sebagaimana tersebut dalam ayat 3 (tiga) dihimpun menjadi dokumen Senat.
- (5) Setiap akhir tahun akademik terhadap keputusan Senat yang memerlukan tindak lanjut, perlu diadakan evaluasi.

Pasal 20

Tata cara pengajuan gagasan, rancangan atau usul pengangkatan untuk mendapat persetujuan atau pertimbangan Senat adalah sebagai berikut :

- a. Gagasan dan atau rancangan diajukan secara tertulis kepada pimpinan Senat untuk dibicarakan dalam Sidang Senat.
- b. Usul pengangkatan diajukan oleh Dekan di dalam sidang Senat untuk mendapatkan persetujuan atau pertimbangan.
- c. Ketua Senat dapat secara langsung memintakan persetujuan atau pertimbangan di dalam sidang komisi atau menentukan untuk dibahas lebih mendalam di dalam sidang komisi atau sidang antar komisi.
- d. Apabila gagasan, rancangan, atau usul pengangkatan tersebut memerlukan pembahasan di dalam sidang komisi atau sidang antar komisi maka komisi yang bersangkutan menyelenggarakan sidang sebelum sidang Senat berikutnya.
- e. Laporan sidang komisi atau antarkomisi tersebut pada butir 3 selanjutnya dibicarakan dalam Sidang Pleno Senat untuk mendapatkan pertimbangan dan atau persetujuan .
- f. Gagasan atau rancangan yang tidak disetujui oleh Senat dapat diajukan kembali pada sidang Pleno Senat berikutnya setelah diadakan perubahan/perbaikan.

Pasal 21

Pengambilan keputusan atas gagasan, rancangan, dan usul pengangkatan tersebut pasal 20 dilakukan menurut ketentuan tersebut pada pasal 18.

BAB VI TATA CARA PEMILIHAN CALON PIMPINAN FAKULTAS

Pasal 22

- (1) Tata cara pencalonan dan pemilihan Pimpinan Fakultas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seorang Pimpinan Fakultas menduduki jabatan selama-lamanya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
- (3) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan, kriteria calon pimpinan Fakultas dan tata tertib pemilihannya sudah disahkan oleh Senat.

Pasal 23

- (1) Pencalonan Dekan dilakukan di dalam Sidang Pleno Senat yang diadakan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jabatan Dekan, sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus telah diselenggarakan.
- (3) Pemilihan calon Dekan dilakukan oleh Senat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dua calon Dekan yang mendapatkan suara terbanyak diusulkan kepada Rektor untuk mendapatkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Pembantu Dekan dilakukan di dalam Sidang Pleno Senat yang diadakan khususnya setelah Dekan definitif ditetapkan.
- (2) Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan sebagai calon masing-masing Pembantu Dekan, untuk dipilih di dalam sidang Senat.
- (3) Sidang Pleno Senat melaksanakan pemilihan melalui pemungutan suara yang hasilnya merupakan pertimbangan Dekan.

- (4) Dekan mengusulkan masing-masing 2 (dua) calon pembantu Dekan kepada Rektor dengan dilampiri berita acara pemilihan untuk mendapatkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 25

Pengambilan keputusan untuk memberikan persetujuan atau pertimbangan tersebut Pasal 23 dan 24 dilakukan menurut ketentuan yang berlaku pada pasal 18.

BAB VII HAK KEHORMATAN

Pasal 26

- (1) Ketua Senat, Sekretaris Senat, Pimpinan Komisi, dan kepanitiaan serta anggota Senat dan pelaksana administrasi Senat mendapat hak kehormatan dan penghargaan finansial sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak kehormatan dan penghargaan finansial Sekretaris Senat setara dengan Pembantu Dekan.
- (3) Hak kehormatan dan penghargaan finansial Ketua / Sekretaris Komisi Senat setara dengan Ketua / Sekretaris Jurusan / Program Studi.
- (4) Nilai penghargaan finansial diatur tersendiri disesuaikan dengan situasi dan kemampuan Fakultas.

BAB VIII SEKRETARIAT SENAT

Pasal 27

- (1) Sekretariat Senat dipimpin oleh Sekretaris Senat dibantu unsur Pelaksana Administrasi.
- (2) Unsur Pelaksana Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga Senat, urusan pencatatan, risalah, sidang-sidang
- (3) Jumlah pembantu pelaksana disesuaikan dengan jumlah komisi atau menurut kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pada setiap tahun anggaran, Sekretaris Senat mengajukan anggaran biaya operasional Sekretariat Senat kepada Dekan.
- (2) Anggaran tersebut pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL FAKULTAS

Pasal 29

Persyaratan anggota Senat Universitas wakil Fakultas:

- (1) Dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- (2) Sehat jasmani, rokhani, aktif, kreatif, memiliki integritas kepribadian, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap fakultas dan universitas.
- (3) Tidak sedang mengikuti studi lanjut.
- (4) Dipilih oleh sidang Senat yang calon-calonnya dipilih dari anggota Senat.

Pasal 30

Tata cara pemilihan calon anggota Senat Universitas wakil Fakultas adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan calon anggota Senat Universitas wakil Fakultas dilaksanakan di dalam Sidang Pleno Senat yang dipimpin oleh Ketua Senat.
2. Pemilihan dilaksanakan secara langsung dan atau tertutup.
3. Mereka yang mendapatkan suara terbanyak kesatu dan kedua diusulkan oleh Ketua Senat kepada Rektor untuk menjadi anggota Senat Universitas Wakil Fakultas.

Pasal 31

Kewajiban anggota Senat Universitas Wakil Fakultas :

1. membawakan amanat fakultas dalam forum Senat Universitas;
2. mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan dalam kedudukannya sebagai anggota Senat Universitas Wakil Fakultas.
3. memberikan laporan kepada fakultas.

BAB X ATURAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Apabila Program Studi telah dikembangkan menjadi jurusan maka keanggotaan Senat Fakultas Wakil Jurusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d akan diadakan peninjauan kembali.
- (2) Guru Besar Emeritus termasuk yang sedang diusulkan oleh Rektor ke Menteri Pendidikan Nasional tetap menjadi anggota Senat sampai berakhirnya masa bakti Senat periode 2007-2011.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas persetujuan Senat.

Pasal 34

- (1) Pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, Keputusan Rektor Universitas nomor 36/J27/HK/KL/2007 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanggal 2 Januari 2007 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 19 MAR 2010

Rektor

Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp, KJ (K)
NIP. 194611021976091001